



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan H.R Soebrantas Telp. / Fax. : (0765) 31222 - 440360
DUMAI

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI**
NOMOR : 0009/IPSPAUD/DPMPSTP/VIII/2026

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ATAS NAMA
TK NINGRUM**

- Membaca** : a. Surat Permohonan dari TK NINGRUM tanggal 10 Agustus 2026 Perihal Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
b. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 420/040/DISDIKBUD-AUD/2026 tanggal 29 Juli 2026 perihal Permohonan Izin Pendirian Operasional .
- Menimbang** a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021, tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan yang menjelaskan Pemberian Pelayanan Perizinan diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenangnya;
b. bahwa Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengawasan terhadap perizinan berusaha sektor pendidikan yang selanjutnya menjadi dasar untuk melakukan validasi dan evaluasi perizinan pada sistem OSS;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2016 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Walikota Dumai Nomor 19 tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ATAS NAMA TK NINGRUM**

- KESATU** : Nama Satuan Pendidikan : TK NINGRUM
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0303230060214
Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) : 85132 (Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/ Raudatul Athfal/Bustanul Athfal)
Alamat : Jl. Teladan Gg. Lestari No. 7 Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur
- KEDUA** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud berlaku mulai tanggal 11 Agustus 2026 sampai dengan **11 Agustus 2028**.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal 11 Agustus 2026
Kepala,

R. DONA FITRI ILLAHI, SKM, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP : 19731031 199212 2 001